

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Oleh:
UTUH MUHAMAD SIDIK
NIM. E 01112010

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email : muhamadsidikutuh@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara. Permasalahan yang terjadi yaitu masih adanya minuman beralkohol yang beredar di lingkungan masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara dan lemahnya pelaksanaan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh implementor kebijakan. Fenomena ini diindikasikan mengenai lemahnya pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pontianak sebagai implementor kebijakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi : kesukaran-kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, dan Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki. Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu masih terjadinya kebocoran informasi yang disebabkan oleh adanya permainan implementor dengan kelompok sasaran, masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara memiliki pola pikir yang berbeda-beda menyebabkan terhambatnya keberlangsungan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang peredaran minuman beralkohol, masih kurangnya respon ataupun sikap masyarakat dengan lingkungan tempat tinggalnya dan penjualan minuman beralkohol memiliki keuntungan yang lebih besar dari pada menjual barang yang lain. Saran dari penelitian ini adalah perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara.

Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Minuman Beralkohol.

Abstract

The purpose of this research was to describe and analyze the implementation of regional regulation policy in Pontianak city number 23 year 2002 about monitoring, controlling, and banning of alcoholic drink distribution in Pontianak district. The survey showed that there were still many alcoholic drink sold for southeast Pontianak community and controlling and monitoring from the authorities were still weak. The monitoring should be done by department of Industry, Commercial, Cooperation and Small and Medium Enterprise of Pontianak City as policy implementer. The theory used in this study was Daniel Mazmanian and Paul Sabatier which discuss factors influencing implementation of policy success. The research aimed to find out factors influencing the implementation;

easy or not of the problems. This could cover technical problems, various behavior being managed, percentage of community, and level and coverage of behavior change of society being observed. The research findings showed that there were some factors influencing the implementation of regional regulation policy. One of them was that the information was leaked by regulation authority about the alcoholic drink. In addition, the community of southeast Pontianak had different way thinking about the alcoholic drink; as a result the regulation cannot be implemented well. Furthermore, the people in southeast Pontianak did not really care with their environment condition. Finally, selling alcoholic drink gave big profit than selling other goods. It is suggested that evaluation on implementation of regional regulation policy in Pontianak city number 23 year 2002 about monitoring, controlling, and banning of alcoholic drink distribution in Pontianak district needs to be made.

Keywords: Implementation, Policy, Alcoholic Drink

A. PENDAHULUAN

Kondisi sosial atau permasalahan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat pada saat ini selalu mengalami perubahan-perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam perubahan dan perkembangannya, kondisi sosial masyarakat akan mengalami dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Adapun dampak negatif yang terjadi dilingkungan masyarakat yang diakibatkan oleh perubahan atau perkembangan kondisi sosial masyarakat salah satunya adalah kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol.

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang

mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan defilasi atau fermentasi tanpa defilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 minuman keras atau minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Golongan A : minuman dengan kadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai 5% (lima persen).
- b. Golongan B : minuman dengan kadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- c. Golongan C : minuman dengan kadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) 20% (dua

puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Kota Pontianak merupakan salah satu kotayang terletak di Kalimantan Barat. Masyarakat yang tinggal di Kota Pontianak terdiri dari berbagai etnis atau suku, agama, ras, dan lain-lain. Sehingga masyarakat yang tinggal di Kota Pontianak memiliki berbagai keanekaragaman baik dari segi ekonomi, budaya atau tradisi, dan sosial atau masyarakat yang majemuk. Sebagian kecil dari masyarakat yang tinggal di Kota Pontianak pada saat ini memiliki perilaku yang menyimpang atau negatif yaitu mengkonsumsi minuman beralkohol.

Berdasarkan keterangan dari kepala bidang hubungan masyarakat kepolisian daerah Kalimantan Barat, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi minuman beralkohol, termasuk minuman yang dijual secara ilegal ataupun minuman keras yang diproduksi, karena bisa membahayakan keselamatan atau menimbulkan keributan. Di Kota Pontianak sudah ada contohnya, polisi akan mengusut kasus kematian Erwin, yang diduga karena overdosis minuman beralkohol di Pontianak. Saat ini, tempat penjualan minuman beralkohol di Jalan tebu sudah diamankan polisi. Di tempat tersebut, Erwin dan kawan-kawan diduga membeli

minuman beralkohol yang akhirnya menyebabkan kematian. Pesta minol selama 12 jam Selasa lalu menewaskan Erwin, dan menyebabkan dua orang lainnya Ropi Julianda (24) dan Dedianto (25) dirawat di rumah sakit (dalam Kompas, 26/01/2012).

Dari berita tersebut mengungkapkan bahwa adanya perilaku yang menyimpang atau negatif yang dilakukan oleh masyarakat Kota Pontianak yaitu mengkonsumsi minuman beralkohol. Minuman beralkohol diyakini tidak hanya merugikan pemakainya atau yang mengkonsumsi tetapi juga dapat merugikan lingkungan tempat tinggal pemakainya. Penyimpangan perilaku negatif yang diakibatkan oleh minuman beralkohol dapat mengakibatkan pelanggaran kecil maupun pelanggaran yang besar atau bahkan sampai hukum pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga minuman beralkohol dapat disimpulkan sebagai sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, bahkan sampai tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu minuman beralkohol juga merusak kesehatan bagi yang mengkonsumsinya, seperti kerusakan fungsi hati, lambung, imun terhadap obat bius, dan dapat mengakibatkan kematian.

Menyadari akan bahaya minuman beralkohol yang beredar dilingkungan masyarakat Kota Pontianak, dibutuhkan suatu pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kota Pontianak. Dalam hal ini pemerintah Kota Pontianak yang merupakan bagian dari daerah otonomi yaitu mengurus rumah tangganya sendiri, dapat mengeluarkan suatu kebijakan atau peraturan untuk menanggulangi atau dapat membatasi peredaran minuman beralkohol dilingkungan masyarakat Kota Pontianak.

Pengawasan, pengendalian, dan pelarangan peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) Nomor 23 Tahun 2002. Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pontianak bertujuan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol dilingkungan masyarakat Kota Pontianak. Dibentuknya Peraturan Daerah (Perda) tersebut dinilai sebagai upaya konkret pemerintah dalam mengawasi, mengendalikan dan melarang peredaran minuman beralkohol dilingkungan masyarakat khususnya masyarakat Kota Pontianak.

Penyelesaian permasalahan peredaran minuman beralkohol, Peraturan Daerah Kota

Pontianak perlu diterapkan dengan sebaik mungkin. Untuk itu tahap implementasi perlu diterapkan terhadap peraturan daerah ini. Tahap implementasi kebijakan merupakan tahap penting selain dari formulasi dan evaluasi dalam proses kebijakan. Implementasi kebijakan adalah tahap penerapan yang memberikan gambaran apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu baik dan cocok.

Secara operasional implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan peredaran minuman beralkohol sudah berjalan atau diterapkan cukup lama. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan peredaran minuman beralkohol, sudah dilakukan beberapa cara untuk menanggulangi atau membatasi peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh implementor kebijakan atau pemerintah Kota Pontianak yaitu dengan melakukan pengawasan dan penertiban. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak untuk mengurangi peredaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan peneliti di Kecamatan Pontianak Tenggara, masih

adanya minuman beralkohol yang beredar di lingkungan masyarakat yang dapat dijumpai di minimarket salah satunya di minimarket Xing Mart yang terletak di jalan Serdam Komplek Cendana Agung, warung-warung pinggir jalan atau pedagang kaki lima yang ada di jalan Imam Bonjol dan tempat yang lain. Dalam wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara tidak ada satupun tempat yang memiliki ijin untuk menjual atau mendistribusikan minuman beralkohol di lingkungan masyarakat. Masalah tersebut sangat bertolak belakang dengan data yang ada. Selain itu masalah yang cukup memprihatinkan yaitu terdapatnya minimarket yang berjualan minuman beralkohol di dekat rumah sakit, minimarket yang dimaksud adalah minimarket Citra Mart yang berjualan minuman beralkohol di samping Rumah Sakit Nabasa yang terletak di jalan Sei Raya dalam. Dalam wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara masih lemahnya pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh implementor kebijakan untuk mengendalikan dan membatasi peredaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat.

Penjelasan latar belakang permasalahan, maka peneliti ingin menggali lebih banyak informasi dan mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah

Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang permasalahan dan identifikasi permasalahan, maka diperlukan suatu pembatasan agar permasalahan yang diteliti lebih terarah dan lebih terfokus dengan maksud agar lebih jelas dalam pembahasannya. Maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pada “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara”.

Tujuan peneliti yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah “ingin mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Islamy (dalam Waluyo, 2007: 51) mengatakan bahwa sekali usulan kebijakan telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang, maka keputusan kebijakan itu telah siap untuk diimplementasikan.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat *crucial*. Bersifat *crucial* karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan. Dengan demikian, kalau menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan (Widodo, 2011:85).

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino Leo, 2008: 139), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr (dalam Agustino Leo, 2008: 139) dimana mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (*output*). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Menurut D. L. Weimer dan Aidan R. Vining (dalam Pasolong, 2007:59) ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu : 1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan, 2. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama telah

merupakan suatu *assembling* yang produktif, 3. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut sangat dibutuhkan dalam keberhasilan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol.

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino Leo, 2008: 144-148) mengemukakan bahwa ada tiga variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi :

a. Kesukaran – kesukaran teknis.

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Tingkat keberhasilan suatu kebijakan

dipengaruhi oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu.

b. Keberagaman perilaku yang diatur.

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas.

c. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran.

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah, maka semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki.

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil.

2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat.

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara, yaitu:

- a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan – tujuan resmi yang akan dicapai.

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

- b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan.

Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

- c. Ketetapan alokasi sumber dana.

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

- d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana.

Salah satu cirri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana.

- e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

Suatu undang-undang harus dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

- f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang.

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan.

- g. Akses formal pihak-pihak luar.

Sejauhmana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor di luar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi.

3. Variabel-variabel diluar Undang-Undang yang mempengaruhi implementasi, antara lain :

- a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi.

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang.

- b. Dukungan politik.

Untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga.

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat.

Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila ditingkatkan masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka.

d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana.


Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya.

Melihat dari identifikasi permasalahan, fokus penelitian, rumusan permasalahan serta tujuan penelitian mengenai masalah yang telah diungkapkan pada latar belakang permasalahan, sehingga dapat dibuat suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini agar lebih terarah dapat dibangun suatu bagan pemikiran dalam pelaksanaan penelitiannya sehingga arah pemikiran dalam penulisan ini lebih jelas dapat dilihat

dari alur penelitiannya yang dimulai dengan adanya Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol. Dimana permasalahan yang ada yaitu Masih adanya minuman beralkohol yang beredar di lingkungan masyarakat, dan lemahnya pelaksanaan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh implementor kebijakan. Teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan peredaran minuman beralkohol yaitu teori dari Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino Leo, 2008: 144-148). Dalam teori tersebut memiliki 3 variabel penting dalam implementasi kebijakan yaitu, mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat, dan Variabel-variabel diluar Undang-Undang yang mempengaruhi implementasi. Dari ketiga variabel tersebut dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu variabel yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada yaitu variabel mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap. Di dalam variabel tersebut memiliki beberapa indikator yang digunakan sebagai pisau analisis pemecahan masalah. Indikator yang

dimaksud yaitu kesukaran-kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran, dan tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki. Output atau keluaran yang diharapkan dari permasalahan yang diteliti yaitu Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara yang Lebih Optimal.

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian deskriptif dan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini menggambarkan suatu gejala sosial tertentu berdasarkan data dan fakta. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif adalah karena peneliti belum mengetahui apa yang sebenarnya menjadi permasalahan utama yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara. Permasalahan yang telah dipaparkan di latar belakang penelitian adalah permasalahan yang tampak, dan harus dikaji lebih mendalam.

Menurut Tohardi (2010:36-37) ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang peneliti dalam melaksanakan penelitiannya, tahapan tersebut seperti:

- Memilih atau menentukan permasalahan penelitian (*research problem*).
- Melakukan Pre Survey (pra penelitian) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi awal.

3. Membuat rencana atau desain penelitian atau yang disebut juga dengan proposal penelitian yang memasukan unsur rumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, memilih pendekatan dan jenis penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
4. Melaksanakan penelitian.
5. Membuat laporan hasil penelitian.

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah wilayah administratif Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya peredaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat wilayah administratif Kecamatan Pontianak Tenggara. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pontianak.
2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pontianak.
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pontianak Tenggara.
4. 1 (Satu) Orang Pedagang Minuman Beralkohol.
5. 4 (Empat) Orang Pengonsumsi Minuman Beralkohol.

Teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya. Kemudian penyajian data, bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya, dan terakhir verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mudah Atau Tidaknya Masalah Yang Akan Digarap, Beberapa kebijakan mudah untuk diimplementasikan karena karakteristik masalah yang dihadapi tidak terlalu kompleks dan secara teknis mudah untuk dipecahkan. Tingkat kesulitan diukur dari permasalahan yang ada di lapangan, dan apabila kemampuan implementor mempunyai keterampilan dalam mengatasi masalah maka masalah tersebut akan berdampak baik pada suatu kebijakan.

Seberapa banyak tingkat kesulitan dalam implementasi akan mempengaruhi hasil kebijakan tersebut.

a. Kesukaran – Kesukaran Teknis

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol, merupakan salah satu produk Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak membuat atau menetapkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 bertujuan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat Kota Pontianak. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang peredaran minuman beralkohol sampai saat ini sudah berjalan sekitar 14 (empat belas) tahun. Akan tetapi pada saat ini masih banyak ditemukannya peredaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat, khususnya di lingkungan masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara.

Berdasarkan pengamatan peneliti di Kecamatan Pontianak Tenggara, masih adanya minuman beralkohol yang beredar di lingkungan masyarakat yang dapat di jumpai di minimarket salah satunya di minimarket Xing Mart yang terletak di jalan Serdam Komplek Cendana Agung,

warung-warung pinggir jalan atau pedagang kaki lima yang ada di jalan Imam Bonjol dan tempat yang lain. Selain itu masalah yang cukup memprihatinkan yaitu terdapatnya minimarket yang berjualan minuman beralkohol di dekat rumah sakit, minimarket yang dimaksud adalah minimarket Citra Mart yang berjualan minuman beralkohol di samping Rumah Sakit Nabasa yang terletak di jalan Sei Raya.

Hal ini sangat menyalahi aturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol pada BAB III Larangan Peredaran, Penjualan dan Produksi, pada Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa dilarang mengecur dan atau menjual langsung untuk diminum di tempat minuman beralkohol (a) Di warung / kios minuman, gelanggang olahraga, gelanggang remaja, kantin, rumah biliar, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan. (b) Berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman dengan jarak radius 500 meter.

b. Keberagaman Perilaku Yang Diatur

Masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara memiliki berbagai suku, ras, agama dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara merupakan masyarakat yang heterogen. Melihat dari masyarakat yang ada, masyarakat yang tinggal di Kecamatan Pontianak Tenggara sebagian besar memeluk agama islam yaitu sebesar 74,79 %, agama budha 11,20 %, Kristen 6,99 %, khatolik 6,63 %, khonghucu 0,20 % dan hindu 0,19 %. Dari jumlah yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara memiliki keberagaman perilaku yang berbeda-beda baik itu bersifat positif atau bersifat negatif. Masalah minuman beralkohol yang ada di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara dapat diakibatkan oleh masyarakatnya yang berbeda-beda atau masyarakat yang heterogen yang tinggal di suatu wilayah yang sama.

Dalam membatasi minuman beralkohol aparaturnya atau implementor kebijakan sudah memberikan sosialisasi maupun himbauan kepada masyarakat ataupun para pelaku usaha

yang ada di kawasan Kecamatan Pontianak Tenggara. Hal tersebut merupakan sebagai langkah awal agar masyarakat untuk mengikuti atau mentaati Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang peredaran minuman beralkohol.

Para aparaturnya pelaksana atau implementor kebijakan serius menangani atau membatasi peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak termasuk Kecamatan Pontianak Tenggara. Hal ini dapat terlihat dari sanksi atau hukum yang diberikan kepada para pelanggar Peraturan Daerah tersebut. Sanksi atau hukum pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tercantum di Pasal 21 yaitu pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Sanksi atau hukum yang ada untuk membatasi peredaran minuman beralkohol dibuat agar para penjual maupun pengonsumsi menerima efek jera.

Dukungan publik baik keterlibatan langsung atau tidak langsung memiliki peran yang penting untuk mendukung dan berkaitan antara satu dengan lainnya. Apabila dihubungkan dengan peredaran minuman beralkohol, maka dukungan dan

keterlibatan publik akan mempengaruhi efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara.

c. Persentase Totalitas Penduduk Yang Tercakup Dalam Kelompok Sasaran

Dari berbagai macam kelompok pendidikan masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara, memiliki berbagai macam karakter maupun pola pikir yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat berpengaruh dengan hasil implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pengonsumsi minuman beralkohol dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa banyak faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak khususnya di Kecamatan Pontianak Tenggara. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan penjual

minuman beralkohol yaitu kurangnya respon ataupun sikap masyarakat dengan lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini merupakan salah satu penyebab masih banyaknya peredaran minuman beralkohol di kawasan Kecamatan Pontianak Tenggara. Presentase masyarakat yang besar dapat menghambat berjalannya penerapan Peraturan Daerah Kota Pontianak yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan aparatur pelaksana atau implementor yang terkait dengan sasaran Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu dibentuknya Peraturan Daerah bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang sedang terjadi pada saat ini yaitu masih banyaknya peredaran minuman beralkohol yang ada di Kota Pontianak termasuk Kecamatan Pontianak Tenggara. Yang menjadi sasaran Perda Kota Pontianak tersebut yaitu semua masyarakat (pelaku usaha maupun pengonsumsi) yang ada di wilayah Kota Pontianak termasuk juga dengan wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara. Hal ini

agar kelompok sasaran yang ada agar mematuhi dan mentaati Perda Kota Pontianak yang telah ditetapkan agar efektif.

d. Tingkat Dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku Yang Dikehendaki

Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dalam sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan dari pada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar, dalam hal ini apakah masyarakat sudah mematuhi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan aparaturnya dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Pontianak khususnya masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara sudah mematuhi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan minuman beralkohol. Akan tetapi dari pengamatan maupun data yang ada di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara tidak ada

satu pun tempat usaha yang memiliki izin untuk melakukan jual beli minuman beralkohol kepada masyarakat. Hal ini sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada.

Terkait dengan perubahan perilaku yang diatur di dalam suatu kelompok masyarakat, untuk mengefektifkan suatu Peraturan Daerah harus dapat merangkul semua pihak yang terkait dengan perubahan perilaku yang dikehendaki. Pihak yang terkait dengan keberlangsungan implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan peredaran minuman beralkohol yaitu para aparaturnya yang terkait (DISPERINDAGKOP dan UKM Kota Pontianak, SATPOL PP, dan Pihak Kecamatan), pengonsumsi minuman beralkohol, dan penjual minuman beralkohol. Penjual minuman beralkohol memiliki tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki. Hal ini dapat terlihat dari sikap ataupun respon penjual terhadap pembeli minuman beralkohol. Perubahan perilaku khususnya penjual minuman beralkohol disebabkan karena menjual minuman beralkohol mendapatkan keuntungan yang lebih besar tidak seperti keuntungan menjual barang

yang lain. Alasan tersebut menjadi alasan yang paling sering disebutkan oleh penjual minuman beralkohol. Hal tersebut menjadi salah satu penghambat efektifnya suatu implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan peredaran minuman beralkohol di kawasan Kecamatan Tenggara.

E. KESIMPULAN

Berbagai pemaparan tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara yang telah peneliti jabarkan dengan menggunakan teori yang ada, maka ada beberapa kesimpulan dari pembahasan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Kesukaran – Kesukaran Teknis

Masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara adalah masih banyaknya peredaran minuman beralkohol, hal ini disebabkan oleh masih minimnya pengawasan dan penertiban yang dilakukan oleh aparatur kebijakan atau

implementor kebijakan. Kesulitan yang dialami oleh implementor kebijakan (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pontianak) adalah membatasi peredaran minuman beralkohol di lingkungan masyarakat. Disatu sisi sulitnya kerja sama antara implementor (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pontianak) dengan kelompok sasaran kebijakan yaitu masyarakat. Dalam kaitan masalah ini perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan yaitu implementor kebijakan (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Pontianak) agar pelaku kebijakan tersebut dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah kelompok sasaran kebijakan, sehingga pelaku kebijakan mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol, agar implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak tersebut bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 itu sendiri.

2. Keberagaman Perilaku Yang Diatur

Para aparaturnya pelaksana atau implementor kebijakan sudah memberikan sosialisasi maupun himbauan kepada masyarakat ataupun para pelaku usaha tentang Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002. Hal tersebut merupakan sebagai langkah awal agar masyarakat untuk mengikuti atau mentaati Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan peredaran minuman beralkohol. Namun kenyataannya di lapangan masyarakat masih belum mentaati Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002, karena pola pikir masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara berbeda-beda. Hal tersebut membuat terhambatnya penerapan Peraturan Daerah Kota Pontianak menjadi kurang efektif.

3. Persentase Totalitas Penduduk Yang Tercakup Dalam Kelompok Sasaran

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat baik itu para pelaku usaha yang merupakan penjual minuman beralkohol ataupun masyarakat yang

sebagai pengonsumsi minuman beralkohol. Alasan dari kelompok sasaran kebijakan dengan masih banyaknya minuman beralkohol yang beredar di lingkungan masyarakat, yang pertama alasan dari penjual minuman beralkohol yaitu menjual minuman beralkohol lebih besar untungnya dari pada menjual barang lain, sedangkan alasan pengonsumsi minuman beralkohol adalah salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal.

4. Tingkat Dan Ruang Lingkup Perubahan Perilaku Yang Dikehendaki

Terkait dengan perubahan perilaku yang diatur di dalam suatu kelompok masyarakat, untuk mengefektifkan suatu Peraturan Daerah harus dapat merangkul semua pihak yang terkait dengan perubahan perilaku yang dikehendaki. Pihak yang terkait dengan keberlangsungan implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang pengawasan, pengendalian, dan pelarangan peredaran minuman beralkohol yaitu para aparaturnya pelaksana yang terkait (DISPERINDAGKOP dan UKM Kota Pontianak, SATPOL PP, dan Pihak Kecamatan), pengonsumsi minuman beralkohol, dan penjual minuman beralkohol.

Jumlah modifikasi perilaku kelompok sasaran Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang peredaran minuman beralkohol yang diinginkan bagi tercapainya tujuan formal atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya adalah fungsi dari jumlah total orang yang menjadi kelompok sasaran dan jumlah perubahan yang dituntut dari mereka atau implementor kebijakan. Semakin besar perubahan perilaku yang dikehendaki oleh aparaturnya pelaksana atau implementor kebijakan, maka semakin sulit memperoleh hasil implementasi yang efektif.

F. SARAN

1. Perlunya implementor mencari solusi dan memecahkan masalah dalam mengawasi, mengendalikan, melarang atau membatasi peredaran minuman beralkohol yang ada di lingkungan masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara. Hal ini bertujuan agar pihak aparaturnya pelaksana atau implementor kebijakan dalam menetapkan Peraturan Daerah Kota Pontianak yang berkaitan dengan peredaran minuman beralkohol mempunyai solusi dalam memahami dan

mengerti permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat Kecamatan Pontianak Tenggara yaitu masih banyaknya peredaran minuman beralkohol.

2. Perlunya pendamping dan pengawasan secara langsung oleh aparaturnya pelaksana atau implementor kebijakan dalam mengawasi, mengendalikan, dan melarang atau membatasi peredaran minuman beralkohol kepada masyarakat agar pelaksanaan program atau Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol berjalan efektif.
3. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol dibutuhkan proses dan kerja sama yang baik, terutama oleh aparaturnya pelaksana atau implementor kebijakan dengan kelompok sasaran. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan dalam pengawasan, pengendalian, dan pelarangan peredaran minuman beralkohol berjalan dengan lancar. Serta koordinasi dan penyampaian informasi yang baik akan menciptakan suatu keharmonisan yang terjadi antara

aparatur pelaksana atau implementor kebijakan dengan kelompok sasaran. Agar apa yang menjadi tujuan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol berjalan efektif.

4. Perlunya aparatur pelaksana atau implementor kebijakan yang lebih sigap dalam mengendalikan dan membatasi peredaran minuman beralkohol dengan cara merubah pola pikir kelompok sasaran (penjual dan pengonsumsi minuman beralkohol) agar berfikir lebih maju. Hal ini bertujuan untuk kelompok sasaran agar dapat mengikuti dan mentaati Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara.

G. KETERBATASAN PENELITIAN

Dari penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian adalah subjek penelitian tidak sepenuhnya atau tidak 100% (seratus persen) terbuka secara detail memberikan

informasi yang ada, yang berkaitan dengan masalah yang peneliti angkat. Hal tersebut membuat peneliti setidaknya mengetahui 70% (tujuh persen) informasi yang berkaitan dengan masalah yang peneliti angkat. Selain itu keterbatasan penelitian yang dialami peneliti adalah masalah waktu dalam pengumpulan data dan wawancara. Dalam pengumpulan data dan wawancara peneliti menghabiskan waktu lebih kurang 3 (tiga) minggu untuk menyelesaikannya.

H. REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Badjuri, Abdulkahar., Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Moleong, J Lexi. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik, formulasi, implementasi dan evaluasi*. Jakarta : Gramedia.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

....., 2011. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Metode R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, Sumadi. 2012. *Metode penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik &Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Tohardi, Ahmad. 2010. *Metode Penelitian Sosial Diktat Kuliah*. Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Sumedang : CV Mandar Maju.

Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik)*. Malang : Bayumedia Publishing.

Sumber Lain Yang Digunakan :

Skripsi

Okie Satrio Ariefianto. 2012. *Implementasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2001 Tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kota Cilegon (Studi Kasus : Peredaran Minuman Keras)*.Serang : FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Rizmalani Syawitri. 2015. *Implementasi Kebijakan Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Citra Niaga Kota*

Samarinda. Samarinda : FISIP Universitas Mulawarman.

Peraturan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol Kota Pontianak.

Internet

<http://equator.co.id/kapan-gudangnya-digerebek/> (diakses pada tanggal 19 Maret 2016 pukul 19.35).

<http://regional.kompas.com/read/2012/01/26/17044364/kios.minuman.keras.liar.jadi.target.polisi> (diakses pada tanggal 19 Maret 2016 pukul 19.42).

<http://sinarharapan.co/news/read/140519036/Miras-Ilegal-Malaysia-Masuk-lewat-Jalur-Resmi-span-span-> (diakses pada tanggal 19 Maret 2016 pukul 20.03).

<http://borneonusantaratime.com/2015/01/peringatan-walikota-pontianak-soal-penjualan-minuman-beralkohol/> (diakses pada tanggal 12 juni 2016 pukul 22.13).



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Utih Muhamad Sidik
 NIM / Periode lulus : E 01112010
 Tanggal Lulus : 11 Oktober 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 E-mail address/ HP : MuhamadsidikUtih@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Pontianak Tenggara.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 11 November 2016
Utih Muhamad Sidik
 NIM. E 01112010

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)